



Institut
Kesenian
Jakarta

Taman Ismail Marzuki
Jl. Cikini Raya no.73
Jakarta 10330, Indonesia

www.ikj.ac.id

P. +6221-230 6106 | 230 6127 | 392 4018
F. +6221-31924807
E. info@ikj.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 020/A.48/R/I/2024**

t e n t a n g

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI SENI TARI, FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta Nomor : 033/A.48/D.FSP/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal : Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang** :
1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan - Institut Kesenian Jakarta;
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan – Institut Kesenian Jakarta;
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
 5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
 6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
 7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

8. Keputusan Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor : 54/SKY/YSBJ/X/2016 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Indah Tjahjawulan, M.Sn sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor : 081A/D.01/R/VIII/2021 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

M E M U T U S K A N

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1) PROGRAM STUDI SENI TARI – FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji :
A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.
b) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama-nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2024


REKTOR
IKJ
Institut
Kesenian
Dr. **INDAH TJAHJAWULAN, M.Sn.**

Tembusan Yth. :

1. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
2. Wakil Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
3. Ketua Prodi Seni Tari
4. Kabag Akademik & Kemahasiswaan
5. Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan FSP
6. Tim Penguji
7. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 020/A.48/R/I/2024
TANGGAL : 25 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI SENI TARI – FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

1. Nama Mahasiswa : **Xena Israely Loppies**
No. Mahasiswa : 2190450010
Program Studi : Seni Tari
Judul Karya : CIRCLE OF PICOL
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024
Waktu Ujian Sidang : 15.00 – 18.00 WIB.
Tempat : Ruang C dan Ruang Rapat FSP IKJ

Tim Penguji/Sidang

- Ketua : A.A. Rai Susila Panji, S.Sn., M.Si
Pembimbing Karya : Hanny Herlina, M.Sn
Pembimbing Penulisan : Lusiati Kusumaningdiah, S.Sn., M.Si
Penguji : 1. Dewi Hafiyanti, M.Sn
2. Ery Ekawati, M.Sn

Jakarta, 25 Januari 2024



Rektor

IKJ

Institut
Kesenian
Jakarta

Dr. Hedi Tjahjawan, M.Sn.